



P E N E T A P A N

Nomor: 451/Pdt.P/2022/PN Mjk.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

SEPTIN PRAMITA, Mojokerto, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jl.Raya Kuwung A/07 Rt.003 Rw. 001, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PUTHUT BAYU SENO,SH** Advokat & Konsultan Hukum yang berkantor di Puthut Seno,SH. beralamat Perumahan Delta Casabella No.84 Kelurahan Ngingas Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan meneliti surat-surat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 November 2022 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto dengan register nomor: 451/Pdt.P/2022/PN Mjk tanggal 21 November 2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Septin Pramita) menikah dengan seorang laki-laki bernama **Tedy Firmansyah** pada tanggal 12 Februari 2007 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 80/3/II/2007 tanggal 12 Februari 2007;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Tedy Firmansyah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu
 - a. **Bagas Andika Firmansyah**, lahir di Mojokerto, tanggal 16 Juli 2007;
 - b. **Chiara Chatlina Amanta Putri**, lahir di Mojokerto, tanggal 13 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon (**Tedy Firmansyah**) pada tanggal 5 April 2010 telah meninggal dunia;
4. Bahwa selain meninggalkan dua orang anak, almarhum suami Pemohon (**Tedy Firmansyah**) juga meninggalkan harta peninggalan berupa:
 - Sebidang tanah waris yang sertifikatnya masih atas nama ibu suami pemohon yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 547 luas 223 m terletak di Desa Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan atas nama **Saraswati yang diwariskan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu suami Pemohon (Alm. Tedy Firmansyah) dan Donny Wardhana;**
5. Bahwa ibu Suami Pemohon atas nama Saraswati telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 11 Maret 2021;
6. Bahwa PEMOHON dan ahli waris lainnya bermaksud untuk menjual rumah yang terletak di Desa Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan atas nama Saraswati sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 547 atas nama Alm. Nyonya Saraswati. Namun tidak bisa karena belum ada Izin dari Pengadilan untuk menjual rumah tersebut karena kedua anak kandung Pemohon selaku pewaris masih di bawah umur, atau belum dewasa, maka untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan menjual, menjaminkan, dan menghibahkan, atau singkatnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta peninggalan diperlukan penetapan wali dan ijin dari Pengadilan dan Pemohon sebagai ibu kandungnya mohon ditetapkan sebagai wali dan diberi ijin ;
7. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dari permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;

Halaman 2 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin menjual kepada Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak Kandungnya, atas nama :

- a. **Bagas Andika Firmansyah** , lahir di Mojokerto, tanggal 16 Juli 2007;
- b. **Chiara Chatlina Amanta Putri**, lahir di Mojokerto, tanggal 13 Juni 2009;

Dalam hal untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 547 luas 223 m terletak di Desa Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan atas nama **Saraswati yang diwariskan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu suami Pemohon (Alm.Tedy Firmansyah) dan Donny Wardhana;**

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Dan /Atau :

Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 35761016409830001 atas nama SEPTIN PRAMITA, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari kopi Kutipan Akta Nikah No. 80/3/11/2007 tertanggal 12 Februari 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-05092022-0145 atas nama TEDY FIRMANSYAH, , selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3576032408160341, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1842/Um/2007/Kota Mr atas nama BAGAS ANDIKA FIRMANSYAH pada tanggal 9-8-2009, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1800/Um/2009/Kota Mr atas nama CHIARA CHATLINA AMANTA PUTRI pada tanggal 14-7-2009, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak milik No.547 dengan luas 223m2 atas nama SARASWATI yang terletak di Desa/Kelurahan Sekargadung Kecamatan Bugulkidul Kota Pasuruan, diberi tanda bukti P.7;

Halaman 3 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3557-KM-05052021-0002 atas nama SARASWATI, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 100/01/423.404.09.2022, diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan Nomor SKK/136/XI/2022/JATIM/RES MJK KOTA/SEK MAGERSARI tanggal 17 November 2022, diberi tanda bukti P.10;

Fotokopi surat-surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai cukup dan P.2 kopi serta telah diberi meterai cukup sehingga dapat diterima dalam perkara ini sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, menerangkan pada pokoknyasebagai berikut:

1. Saksi EVAWATI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan Saksi;
- Bahwa Pemohon ada keperluan mengajukan perwalian bagi anaknya
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Tedy Firmansyah (almarhum)
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa nama anak dari Pemohon 1.Bagas Andika Firmansyah ,lahir di Mojokerto , tanggal 16 Juli 2007 dan 2. Chiara Chatlina Amanta Putri , Lahir Mojokerto tanggal 13 Juni 2009
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal tanggal 5 April 2010
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini sebagai Wali untuk anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah
- Bahwa tanahnya dimana di Desa Sekargadung Kec Bugulkidul Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tanah tersebut dalam sertifikat atas nama SARASWATI
- Bahwa hubungan SARASWATI dengan Saksi Kakak Kandunl
- Tujuan menjual tanah tersebut arena sepakat dijual untuk dibagi haknya untuk DONNY dan TEDY (almarhum) suami pemohon

Halaman 4 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ini bertempat tinggal di Jl.Raya Kuwung A/07 Rt.003
Rw. 001, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto
- Pemohon Pemohon Lahir Mojokerto, Umur 39 tahun

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Dr.Ir.WIRAWAN,

- **Bahwa saksi** kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan Saksi;
- **Bahwa** ~~setahu~~ saksi, Pemohon mengajukan perwalian bagi anaknya
- Bahwa nama suami Pemohon yaitu Tedy Firmansyah (almarhum)
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak
- Bahwa nama anak dari Pemohon 1.Bagas Andika Firmansyah, lahir di Mojokerto, tanggal 16 Juli 2007 dan 2. Chiara Chatlina Amanta Putri, Lahir Mojokerto tanggal 13 Juni 2009
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal tanggal 5 April 2010
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan ini sebagai Wali untuk anaknya yang masih dibawah umur untuk menjual tanah
- **Bahwa** tanahnya dimana di Desa Sekargadung Kec Bugulkidul Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tanah tersebut dalam sertifikat atas nama SARASWATI
- Bahwa hubungan SARASWATI dengan Saksi Kakak Kandunl
- Tujuan menjual tanah tersebut arena sepakat dijual untuk dibagi haknya untuk DONNY dan TEDY (almarhum) suami Pemohon
- Bahwa Pemohon ini bertempat tinggal di Jl.Raya Kuwung A/07 Rt.003
Rw. 001, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto
- Pemohon Pemohon Lahir Mojokerto, Umur 39 tahun

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 5 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Permohonan Pemohon tertanggal 18 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencocokkan keterangan Para Saksi dan pembuktian secara tertulis serta keterangan Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum yang saling bersesuaian sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon mengurus permohonan ini berkenaan dengan permohonan Pemohon untuk menjadi wali seorang anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur;;
- Bahwa benar Pemohon ada menikah sah dengan TEDY FIRMANSYAH (Alm) pada tanggal 12 Februari 2007;
- Bahwa benar dari hasil pernikahan tersebut mereka dianugrahi 2 orang anak masing-masing bernama:
 1. **Bagas Andika Firmansyah**, lahir di Mojokerto, tanggal 16 Juli 2007;
 2. **Chiara Chatlina Amanta Putri**, lahir di Mojokerto, tanggal 13 Juni 2009;
- Bahwa, permohonan ini diajukan untuk mengurus aset berupa rumah dan tanah warisan dari alm.suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jl.Raya Kuwung A/07 Rt.003 Rw. 001, Kelurahan Meri, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Mojokerto memberikan ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari anak kandung Pemohon yang masih belum dewasa yang bernama:

- a. **Bagas Andika Firmansyah** , lahir di Mojokerto, tanggal 16 Juli 2007;
- b. **Chiara Chatlina Amanta Putri**, lahir di Mojokerto, tanggal 13 Juni 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 547 luas 223 m terletak di Desa Sekargadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan atas nama **Saraswati yang diwariskan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu suami Pemohon (Alm.Tedy Firmansyah) dan Donny Wardhana;**

Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan legalitas seseorang untuk menjadi wali bagi orang lain khusus bagi anak yang masih dibawah umur diperlukan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain kualifikasi kompetensi secara absolut seperti tersebut diatas, juga ada kualifikasi kompetensi relatif sehingga Pengadilan Negeri akan memeriksa apakah Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang secara relatif mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan pula Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) Pemohon, menurut alat bukti surat Kartu Tanda Penduduk (Vide bukti-P.1) dan Kartu Keluarga An. Sukarmadji (Vide bukti-P.4), tempat kediaman tetap (domisili) Pemohon beralamat di JL. Raya Kuwung A/07 RT 003/ RW 001, Kelurahan Meri Kecamatan Kranggan , Kota Mojokerto, dengan demikian Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili permohonan ini;

Halaman 7 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertulis dalam berita acara persidangan yang sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon ada menikah sah dengan TEDY FIRMANSYAH (Alm) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 80/3/II/2007 tanggal 12 Februari 2007 (Vide bukti P.2 dan P.10) dan dari pernikahan tersebut Pemohon dianugerahi 2 (orang) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:

1. **Bagas Andika Firmansyah** , lahir di Mojokerto, tanggal 16 Juli 2007;
2. **Chiara Chatlina Amanta Putri**, lahir di Mojokerto, tanggal 13 Juni 2009;

Menimbang, bahwa kedua anak kandung Pemohon tersebut secara keperdataan masih dibawah umur atau belum genap berusia 21 tahun sebagaimana tercantum dalam Akte Kelahiran mereka (vide bukti - P.5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 330 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa: seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah (pernah) menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kartu Keluarga (Vide bukti P.4), Akte Kelahiran kedua anak Pemohon (Vide bukti P.5 dan P.6) serta dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi ditemui fakta hukum bahwa kedua anak yang masing bernama **Bagas Andika Firmansyah** dan **Chiara Chatlina Amanta Putri** adalah benar anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan Pemohon dengan alm. TEDY FIRMANSYAH (Vide bukti P.2 dan P.10);

Menimbang, bahwa oleh karena usia anak-anak Pemohon pada saat pendaftaran permohonan a quo belum genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka berdasarkan ketentuan diatas Pemohon sebagai orang tua kandung memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara aquo;

Halaman 8 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa 1 (dua) lembar Sertifikat Hak Milik Nomor 547 Desa Sekargadung (Vide P. 7) sebagaimana dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi adalah merupakan tanah warisan dari orang tua suami Pemohon dan oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2010 (Vide bukti P.8) maka ahli waris dari suami Pemohon adalah kedua anak Pemohon yang masih dibawa umur yaitu **Bagas Andika Firmansyah** dan **Chiara Chatlina Amanta Putri** (vide bukti P.9);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa alasan Pemohon dalam Surat Permohonan adalah beralasan dan bersandarkan hukum, serta tidak bertentangan dengan hukum, keadilan, dan kepatutan sehingga permohonan Pemohon untuk menjadi wali bagi kedua anak yang masih dibawah umur khusus dalam hal pengurusan pengalihan harta peninggalan Alm. TEDY FIRMANSYAH yaitu berupa satu bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 547 luas 223 M² yang terletak di Desa Sekargadung dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar Penetapan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 330 KUH Perdata serta segala peraturan perundang-undangan yang menyangkut permohonan ini;

-----M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin menjual kepada Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua anak kandungnya, atas nama :
 - **Bagas Andika Firmansyah** , lahir di Mojokerto, tanggal 16 Juli 2007;
 - **Chiara Chatlina Amanta Putri**, lahir di Mojokerto, tanggal 13 Juni 2009;
3. Dalam hal untuk melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 547 luas 223 m terletak di Desa

Halaman 9 Penetapan Nomor 451/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarangadung, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan atas nama
**Saraswati yang diwariskan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu suami
Pemohon (Alm.Tedy Firmansyah) dan Donny Wardhana;**

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.130.000,-
(Seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 05 DESEMBER 2022 oleh
SYUFRINALDI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, Penetapan mana
diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh EVI RAHAYU, S.H, Panitera Pengganti
Pengadilan Negeri Mojokerto dan dihadiri oleh Pemohon yang dikirimkan
melalui Sistem Informasi Pengadilan

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

EVI RAHAYU, S.H,

SYUFRINALDI, S.H.

Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran:
Biaya Pemberkasan ATK
Biaya Panggilan
Biaya Sumpah
Materai
Redaksi

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 20.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 10.000,-
Rp. 1.30.000,-

(Seratus tiga puluh ribu Rupiah)